



BUPATI LOMBOK UTARA

PERATURAN BUPATI LOMBOK UTARA

NOMOR 10 TAHUN 2009

TENTANG

PELAKSANAAN 5 (LIMA) HARI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat, dipandang perlu melakukan dan menetapkan hari dan jam kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan 5 (lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Negara Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
8. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara ;

9. Peraturan Bupati Lombok Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2009

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN 5 (LIMA) HARI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK UTARA.

Pasal 1

- (1) Hari kerja bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara ditetapkan 5 (lima) hari kerja, yaitu hari Senin sampai dengan hari jum'at.
- (2) Dalam pelaksanaan 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan jam kerja efektif sejumlah 37 jam 30 menit, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan Kamis : Jam 07.30 – 16.00 Wita
 - b. Hari Jum'at : Jam 07.30 – 16.00 Wita

Pasal 2

Pelaksanaan dan pengaturan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud Pasal 1, dikecualikan bagi:

- a. SKPD/Unit-unit kerja di lingkungan institusi pemerintah yang memiliki tugas berinteraksi tinggi dan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Lembaga pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 2009.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 17 Juni 2009

Pj. BUPATI LOMBOK UTARA,



H. LALU BAKRI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 2 Juli 2009

**PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK UTARA**



**H. DJOHAN SJAMSU,SH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 050 011 079**

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK UTARA TAHUN 2009 NOMOR 10